

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
PESANAN  
(STUDI KASUS DI KONVEKSI SOLORAYA SURAKARTA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata  
1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:  
**RISSYA SAHPUTRA**  
**I000140005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**Halaman Persetujuan**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI PESANAN  
(Studi kasus di Konveksi Soloraya Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**Rissya Sahputra**

**I000140005**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

• Dosen pembimbing



**Drs. Harun, MH**

**NIDN. 0605085701**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM


Jl. A. Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura Telp. (0271) 717417, 7195448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN (Studi kasus di Konveksi Soloraya Surakarta)  
Penyusun : Rissya Sahputra  
NIM : 1000140005  
NIRM : 14/X/02.1.2/0025  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Tanggal Ujian : 20 Juli 2018  
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Surakarta, 16 Juli 2018

Dekan



Dr. Samsul Hidayat, M.Ag.

NIK: 606

Penguji I

Drs. Harun, MH

NIK: 343

Penguji II

Dr. Mar'udinillah Basri, MA

NIK: 500

Penguji III

Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

NIK: 719


## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacukan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam persyaratan saya di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Juli 2018

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by several vertical lines and a horizontal stroke at the bottom.

Rissya Sahputra

I000140005

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN

(Studi kasus di Konveksi Soloraya Surakarta)

## Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli juga mengalami kemajuan dalam hal mekanisme yang diterapkan. seperti halnya jual beli pesanan yang di dalamnya terdapat pemesanan barang dari pembeli (*muslim*) kepada penjual (*muslim 'alaih*) dengan menyebutkan spesifikasi dan jenisnya. Begitu pula yang terjadi di Konveksi Soloraya yang beralamatkan di Jalan Duwet no. 13, Bulak Indah, Karangasem, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah (57145). Para pembeli memesan barang pesannya kepada pemilik toko konveksi "Soloraya" dengan kesepakatan pembayaran uang muka sebesar 30%-50%. Setelah pemesan membayar uang muka maka pihak konveksi "Soloraya" memproses pesanan pembeli. Pelunasan pembayaran dilakukan di akhir setelah barang pesanan selesai. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli konveksi soloraya. Apakah telah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional ataukah belum. Berdasarkan analisis yang telah diteliti oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli pesanan di konveksi soloraya menggunakan akad *istisna'*, menurut hukum Islam adalah boleh dan sesuai dengan syariat. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan menerapkan pembayaran di awal beberapa %, kemudian pelunasannya dilakukan di akhir ketika barang telah selesai di buat. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No:06/MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna'*.

**Kata kunci:** jual beli, pesanan, konveksi

## Abstract

*Along with the times, buy-sell also progressed in terms of the mechanism applied. As well as buying and selling orders in which there is ordering goods from the buyer (muslim) to the seller (muslim 'alaih) by mentioning the specifications and types. Similarly, what happened at Convection Soloraya addressed at st. Duwet no. 13, Bulak Indah, Karangasem, Laweyan, Surakarta City, Central Java (57145). The buyers order their goods to the owner of the convection shop "Soloraya" with an advance payment agreement of 30% - 50%. After the buyer prepaid, the convection "Soloraya" processes the buyer's order. Payment repayment is done at the end the order item is completed. The problem of this research is how the Islamic Legal view of the practice of buying and selling convection soloraya . Is it in accordance with the fatwa of the national Sharia council or not yet? Based on the analysis that has been researched by the researchers, it can be concluded that, the practice of buying*

*and selling orders in soloraya convection using istisna' contract, according to Islamic law is allowed and in accordance with the Shari'a. Because the purchase and purchase of their orders applied the payment at the beginning of a few %, then the repayment is done at the end when the goods have been completed. This is in accordance with the Fatwa DSN No: 06 / MUI / IV / 2000 about istisna' sale.*

**Keyword:** buy-sell, order, convection

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam jual beli garmen / konveksi, biasanya menganut sistem harga harus dibayarkan ketika akad, yaitu dengan tunai atau panjer (DP). Sama halnya yang terjadi pada Konveksi Soloraya di desa karangasem laweyan Surakarta yang memakai sistem pembayaran tunai atau DP. Jual beli secara pesanan merupakan kegiatan yang sudah lama dan umum dipraktikkan oleh Konveksi Soloraya. Mekanisme praktik jual beli yang diterapkan yaitu diawal dengan majlis akad, pembeli memesan sesuai spesifikasi, jenis dan dimana penerimaan barang kemudian setelah itu pihak penjual memberitahukan jumlah yang harus dibayar. Apabila semuanya telah sepakat, pihak penjual memproses pesanan pembeli dan melengkapi pembayaran selanjutnya di akhir atau ketika barang sudah jadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Peneliti melakukan penelitian serta mengkaji masalah tentang akad *istisna'* tersebut dari perspektif hukum Islam. Apakah praktik jual beli pesanan di Konveksi Soloraya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli atau belum. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN" (Studi Kasus di Konveksi Soloraya Surakarta). Rumusan masalah yang akan dijadikan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akad jual beli pesanan di Konveksi Soloraya di Surakarta?. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk

mendiskripsikan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli pesanan yang digunakan pada Konveksi Soloraya.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk pada penelitian lapangan. Guna memperoleh data yang lengkap, maka penulis melakukan beberapa cara untuk mengumpulkan data yaitu kegiatan wawancara dan dokumen pendukung. Penulis berupaya menemukan data yang akurat tentang akad yang digunakan oleh pelaku usaha bisnis Konveksi Soloraya di Surakarta dan bagaimana analisis Hukum Islamnya.

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu melihat dan membaca suatu masalah dengan menggunakan data tentang akad yang terjadi pada Konveksi Soloraya, Surakarta.

Pendekatan penulisan ini menggunakan pendekatan *normatif*, tujuan dari pada pendekatan ini adalah untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan pemilik konveksi soloraya, apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data-data yang akurat, wawancara yang akan penulis gunakan termasuk dalam jenis wawancara tersusun. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan obyek penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hasil**

Akad *istiṣna'* lebih sering digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah, khususnya perbankan syari'ah. padahal akad *istiṣna'* tidak hanya digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah saja, akan tetapi dapat diaplikasikan ke dalam suatu transaksi yang dilakukan antara individu dengan individu lainnya dalam kata lain adalah jual beli.

Sebagaimana telah diketahui bahwa *Bai'Al-Istisna'* menurut Az-Zuhaili adalah kontrak penjualan antara pemesan (*mustasni'*) dan pembuat pesanan (*şani'*) dengan cara pemesanan pembuatan barang, seperti bangunan, jalan raya, pakaian, furniture, dsb. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian *istisna'* menurut Ahmad Hujji al-Kurdi adalah permintaan mengerjakan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen (*şani'*).<sup>2</sup>

### 3.2 Pembahasan

Dari kedua pendapat di atas dapat diketahui bahwa akad *istisna'* merupakan akad jual beli dari pihak konsumen (*mustasni'*) untuk minta dibuatkan barang pesanan yang sifatnya khusus kepada pihak produsen (*şani'*). Baik berupa jalan, pakaian, maupun furniture. Pada prinsipnya jual beli pesanan yang terjadi di konveksi Soloraya surakarta telah menerapkan akad *istisna'*, dalam hal ini adanya permintaan dari saudara Eka Qardhowi selaku pemesan (*mustasni'*) untuk dibuatkan sesuatu secara khusus oleh produsen (*şani'*), yaitu berupa kaos polo dengan kriteria: kaos polos berkerah, jenis katun combed 24s, warna biru dongker, dengan jumlah 30 pcs.

Segi mekanisme pembayaran, menurut Az-Zuhaili pembayaran akad *istisna'* berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apakah dilakukan tunai di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai masa yang akan datang. Praktik yang terjadi di konveksi Soloraya menggunakan sistem pembayaran sebagian dari harga atau uang muka (*down payment*) sebagai tanda jadi (akad) kedua belah pihak (*şani'* dan *mustasni'*) dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini juga memberikan kepercayaan yang lebih pada keduanya dalam melakukan transaksi jual beli.

Kaidah dalam *muamalah* menyebutkan, hukum asal transaksi itu boleh, selama tidak ada dalil syara' yang mengharamkannya dan membatalkannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Zailai' salah seorang ulama

---

<sup>1</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan*, hal.58.

<sup>2</sup> Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafin Persada, 2016), hal. 101.



Hanafiyah, kemudian As-Syatibi dari Malikiyah, dan juga Ibnu Taimiyah serta Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dari Hanabilah, menyebutkan kaidah<sup>3</sup>

الأصْلَى فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجَوَازُ وَ الصَّحَّةُ, وَ لَا يَحْرُمُ مِنْهَا إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ  
بِتَحْرِيمِهِ وَابْتِطَالِهِ

*“hukum asal dalam mu’amalah adalah boleh dan sah, tidak adanya keharaman, kecuali terdapat dalil syara’ yang mengharamkannya dan membatalkannya.”*

Pembayaran sebagian dari harga atau uang muka di awal akad, guna untuk memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang bertransaksi adalah hal yang diperbolehkan. Selain sebagai tambahan modal bagi *şani*’, juga dapat mempercepat proses pembuatan barang pesanan. Berdasarkan uraian tersebut, hal ini boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang dirugikan antara keduanya (*şani*’ dan *mustaşni*’).

Pembatalan akad secara sepihak oleh pemesan (*mustaşni*’) merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan batalnya akad. Hal ini dapat merugikan pihak (pembuat) *şani*’ apabila proses pembatalan akad dilakukan ketika barang masih dalam proses pembuatan. Dalam praktik jual beli pesanan konveksi Soloraya, peneliti belum menemukan konsumen / *mustaşni*’ yang membatalkan pesannya secara sepihak<sup>4</sup>.

Seandainya pembatalan akad dilakukan ketika barang telah selesai dikerjakan hal ini dapat dibenarkan, karena pemesan memiliki hak *khiyar*, sehingga ia dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Hak *khiyar* disyaratkan apabila pesanan yang telah diterima *mustaşni*’ tidak sesuai dengan yang dikerjakan sesuai akad oleh pihak pembuat (*şani*’).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 52

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alfian Syafi’i, pada tanggal 8 November 2017

<sup>5</sup> Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istisna’

Adanya pembatalan sepihak oleh pembeli dapat dikatakan bahwa pihak pembeli tidak sungguh-sungguh dalam membuat perjanjian atau akad. Padahal akad atau perjanjian itu harus dipenuhi, Allah Azza wa Jalla berfirman QS. Al-Maidah[5]:1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah: 1)

Wanprestasi antara produk yang di pesan dan produk yang dihasilkan dikarenakan adanya ketidak selarasan mengenai spesifikasi barang yang diberikan pihak konsumen ketika di awal akad. Berarti antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka dalam akad jual beli istishna menjadi tidak sah. Karena ijab dan qabul masuk dalam syarat jual beli *istishna*’. Dalam hal ini berlaku *khiyar ru'yah*, yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad, dengan syarat barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Setelah konsumen melihat kondisi barang yang dibelinyasecara langsung, apabila konsumen setuju maka akad jual beli dapat diteruskan, sebaliknya jual beli dibatalkan dan harga dikembalikan sepenuhnya kepada konsumen. <sup>6</sup>

Hukum *khiyar ru'yah* diperbolehkan menurut jumhur ulama sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas,<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013), Cet. II, hal. 236.

<sup>7</sup>*Ibid.*,

## مِنَاشْتَرِ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَبِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ

“Barangsiapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia berhak melakukan khiyar apabila ia melihatnya”.

Namun hal tersebut jarang terjadi pada praktik jual beli pesanan di konveks Soloraya, dikarenakan tidak mungkin pihak konveksi atau *şani*’ mengerjakan pesanan konsumen tanpa memahami apa keinginan dari si pemesan (*mustaşni*’).

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Konveksi Soloraya, kecamatan Laweyan, kota Surakarta, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang praktik jual beli pesanan di sana, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang pesanan di Konveksi Soloraya, dilakukan dengan mekanisme adanya kesepakatan antara penjual (pembuat, *şani*’) dan pemesan (pembeli, *mustaşni*’). Pembeli dapat menentukan jenis, sifat, kadar, dan model atau spesifikasi barang yang diinginkannya, kemudian sistem pembayaran di muka atau dalam ilmu ekonomi biasa disebut *down payment* sebesar 30-50%. Setelah itu penyetoran uang sisa pembayaran dilakukan setelah barang selesai. Masalah pengiriman barang itu sesuai kesepakatan akad kedua belah pihak, apakah dikirim atau diambil di majlis akad.
- 2) Praktik jual beli pesanan di Konveksi Soloraya, kecamatan laweyan, kota Surakarta, berdasarkan hukum Islam akad jual beli tersebut hukumnya sah dan diperbolehkan sesuai syari’at. Karena jual beli pesanan yang dilakukan pihak Konveksi Soloraya termasuk dalam akad *Bai’ Istişna*’. Karena dalam jual beli pesanan di Konveksi Soloraya menerapkan sistem pembayaran cicilan yakni 30-50% di awal akad, kemudian sisanya dilunasi oleh konsumen

setelah barang jadi. Hal ini termaktub dalam Fatwa DSN NO:06/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli *Istiṣna'*.

## 4.2 Saran

Dari uraian kesimpulan analisis yang telah peneliti paparkan, perlu kiranya peneliti memberikan saran-saran dan juga pertimbangan sebagai masukan bagi para pihak diantaranya:

- 1) Jual beli barang pesanan di Konveksi Soloraya, dilakukan dengan mekanisme adanya kesepakatan antara penjual (pembuat, *ṣani'*) dan pemesan (pembeli, *mustaṣni'*). Pembeli dapat menentukan jenis, sifat, kadar, dan model atau spesifikasi barang yang diinginkannya, dengan sistem pembayaran sebagian di muka atau dalam ilmu ekonomi biasa disebut *down payments* sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Praktik jual beli pesanan di Konveksi Soloraya, kecamatan laweyan, kota Surakarta, berdasarkan rukun dan syarat jual beli *Istiṣna'* telah sah. Karena dalam jual beli pesanan Konveksi Soloraya menerapkan sistem pembayaran sebagian di awal akad, kemudian sisa pelunasan oleh konsumen setelah barang selesai dalam proses pengerjaannya. Pembatalan akad secara sepihak oleh konsumen dan ketidak sesuaian barang pesanan, jarang ditemukan pada transaksi konveksi Soloraya

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli *Istiṣna'*.  
Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya.  
Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1, Jakrta: Kencana.  
Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.  
Rozalina. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafino Persada.